



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sunan Prapen 4-1, RT. 006, RW. 002, Desa Klanganan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon I";

Muhammad Achsin Hakiki bin Muchamad Fauzi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sunan Prapen 4-1, RT. 006, RW. 002, Desa Klanganan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon II";

DR. Muchammad Ghozali bin Muchamad Fauzi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Raya Kandangan 16, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai "Pemohon III";

Muhammad Hamam Nasirudin bin Muchamad Fauzi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Sunan Prapen 4-1, RT. 006, RW. 002, Desa Klanganan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon IV";

Muhammad Zainul Muttaqin bin Muchamad Fauzi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Sunan Prapen 4-1, RT. 006, RW. 002, Desa Klanganan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon V";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Gs., tanggal 10 Januari 2022 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari **Muchamad Fauzi bin Ghozali** dan telah menikah pada tanggal 22 Mei 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Saksi 1
- b. ; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/05/V/1980, tanggal 23 Mei 1980;
- c. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (tiga) anak antara lain :
 - a. **Muhammad Achsini Hakiki bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon II)
 - b. **DR.Muchammad Ghozali bin Muchamad Fauzi**, (anak kandung laki-laki/Pemohon III)
 - c. **Muhammad Hamam Nasirudin bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon IV)
 - d. **Muhammad Zainul Muttaqin bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon V)
- d. Bahwa suami Pemohon I bernama **Muchamad Fauzi** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-04082020-0023, tanggal 10 Agustus 2021 dan telah meninggalkan ahli waris Para Pemohon tersebut di atas;
- e. Bahwa ayahnya almarhum **Muchamad Fauzi** bernama (M.Ghozali) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dulu, pada tanggal 14 Maret 1963; sebagaimana akta kematian Nomor : 472/34/437.102.05/2021, tertanggal 25-11-2021 dan lbunya almarhum **Muchamad Fauzi** bernama (**Mastiana**) telah meninggal lebih dulu, pada tanggal 17 Juli 1995, sebagaimana surat kematian Nomor : 472/34/437.102.05/2021, tertanggal 25-11-2021;

- f. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Muchamad Fauzi** dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengalihkan Buku Tabungan milik suami Pemohon I pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Gresik No. Rekening : 1500481729 atas nama **Muchamad Fauzi**; dan juga Deposito Berjangka pada Bank Central Asia (BCA) cabang Gresik No.Rekening :1500976175 atas nama **Muchamad Fauzi**; dialihkan/dipindahkan ke rekening Tabungan Bank Central Asia (BCA) cabang Gresik dengan No.rek : 1501066139, atas nama **Susiati**/Pemohon I/istri almarhum Muchamad Fauzi;
- g. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Muchamad Fauzi bin Ghozali** adalah:
 - a. Pemohon, (Istri almarhum/Pemohon I)
 - b. **Muhammad Achsin Hakiki bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon II)
 - c. **DR.Muchammad Ghozali bin Muchamad Fauzi**, (anak kandung laki-laki/Pemohon III)
 - d. **Muhammad Hamam Nasirudin bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon IV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Muhammad Zainul Muttaqin bin Muchamad Fauzi** (anak kandung laki-laki/Pemohon V)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana surat permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Susiaty) NIK 3525145001620003, tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
2. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Muhammad Achsin Hakiki) NIK 3525141805810021, tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
4. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (DR. Muchammad Ghozali) NIK 3578192211830002, tanggal 09-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Muhammad Hamam Nasirudin) NIK 3525141105840005, tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
7. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Muhammad Zainul Muttaqin) NIK 3525141112900001, tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Susiaty) dengan Muchamad Fauzi Nomor 34/85/V/1980, tanggal 23-05-1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Saksi 1
11. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muchamad Achsin Chakiki Nomor 7225/1981, tanggal 10 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surabaya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon III (Muchammad Ghozali) Nomor 1847/1983, tanggal 25 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
14. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Hamam Nasirudin Nomor 854/1986, tanggal 18 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
16. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V (Muhammad Zainul Muttaqin) Nomor 202/DK/1991, tanggal 27 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Saksi 1
18. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchamad Fauzi Nomor 3525-KM-04082020-0023, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Saksi 1
20. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
21. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Ghozali Nomor 472/34/437.102.05/2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
22. , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
23. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mastiana Nomor 472/34/437.102.05/2021, tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Klanganon, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

- 24., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon bertanggal 1 Pebruari 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Klanganon dan Camat Kebomas Saksi 1
- 26., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
27. Fotokopi Buku Rekening BCA Gresik Nomor 1500481729 atas nama Muchamad Fauzi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
28. Fotokopi Rekening Deposito Berjangka BCA Gresik Nomor 1500976175 atas nama Muchamad Fauzi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
29. Fotokopi Buku Rekening BCA Gresik Nomor 1501066139 atas nama Pemohon I (Susiaty), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nur Saidah binti H. Ali Muchtar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Sunan Prapen Gang II Nomor 14B, RT. 002, RW. 001, Desa Klanganon, Kecamatan Kebomas, Saksi 1 , saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Muchamad Fauzi dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Muchamad Fauzi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Muchamad Fauzi tidak mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Muchamad Fauzi bernama M. Ghozali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal pada tahun 1963 dan ibunya bernama Mastiana juga telah meninggal dunia pada tahun 1995;

- Bahwa saksi mengetahui nenek dan kakek dari Muchamad Fauzi baik dari ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk menutup rekening deposito dan tabungan atas nama Muchamad Fauzi di bank;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Mochammad Baderun Amin bin Abdul Ghofur, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dewi Sekardadu, RT. 002, RW. 001, Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, saksi sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Muchamad Fauzi dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Muchamad Fauzi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Muchamad Fauzi tidak mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Muchamad Fauzi bernama M. Ghozali telah meninggal pada tahun 1963 dan ibunya bernama Mastiana juga telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui nenek dan kakek dari Muchamad Fauzi baik dari ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris adalah untuk menutup rekening deposito dan tabungan atas nama Muchamad Fauzi di bank;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan ahli waris serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materii/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...*" dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*", karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya disebutkan domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I adalah janda dari Pewaris (Muchamad Fauzi) dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak dari Pewaris (Muchamad Fauzi), memohon penetapan sebagai ahli waris dari Muchamad Fauzi, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I adalah janda dari Muchamad Fauzi yang telah meninggal dunia dan sebelumnya M. Ghozali (ayah kandung Muchamad Fauzi) serta Mastiana (ibu kandung Muchamad Fauzi) telah meninggal dunia terlebih dahulu, karenanya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muchamad Fauzi untuk kepentingan pemindahan tabungan dan deposito berjangka di Bank Central Asia Cabang Gresik rekening nomor 1500481729 dan 1500976175 atas nama Muchamad Fauzi ke rekening nomor 1501066139 atas nama Pemohon I (Susiaty);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.17), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.15, P.16, P.17 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti P.12, P.13, P.14 merupakan surat biasa yang dibuat oleh pejabat/di hadapan pejabat yang berwenang, isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materii keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materii saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii sebagaimana ketentuan Pasal 145, 144, 147, 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Muchamad Fauzi memberi bukti bahwa Pemohon I dan Muchamad Fauzi adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Mei 1980;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.7) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon II, bukti (P.3, P.8) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon III, bukti (P.4, P.9) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, bukti (P.5, P.10) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, didukung keterangan saksi-saksi memberi bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari Muchamad Fauzi;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchamad Fauzi memberi bukti bahwa Muchamad Fauzi meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.12, P.13) berupa fotokopi Surat Kematian atas nama M. Ghozali dan fotokopi Surat Kematian atas nama Mastiana (orang tua dari Muchamad Fauzi) memberi bukti bahwa kedua orang tua Muchamad Fauzi meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1963 dan 17 Juli 1995;

Menimbang bahwa alat bukti (P.15, P.16) berupa fotokopi Buku Tabungan BCA Rekening Nomor 1500481729 dan Deposito Berjangka BCA Rekening Nomor 1500976175 atas nama Muchamad Fauzi memberi bukti bahwa Muchamad Fauzi mempunyai harta peninggalan berupa uang tabungan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan *a quo* yang dihubungkan dengan alat bukti Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (Muchamad Fauzi) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
2. Bahwa pada saat Pewaris (Muchamad Fauzi) meninggal dunia, ayah kandung Pewaris (M. Ghozali) dan ibu kandung Pewaris (Mastiana) telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa pada saat Pewaris (Muchamad Fauzi) meninggal dunia, kakek dan nenek dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Muchamad Fauzi) menikah dengan Pemohon I (Susiaty) dan mempunyai 4 orang anak, bernama Muhammad Achsin Hakiki alias Muchamad Achsin Chakiki (Pemohon II), DR. Muchammad Ghozali alias Muchammad Ghozali (Pemohon III), Muhammad Hamam Nasirudin alias Muhamad Hamam Nasirudin (Pemohon IV) dan Muhammad Zainul Muttaqin (Pemohon V);
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris (Muchamad Fauzi) meninggalkan ahli waris yaitu jandanya bernama Pemohon I (Pemohon I) dan empat anak kandungnya bernama Muhammad Achsin Hakiki alias Muchamad Achsin Chakiki (Pemohon II), DR. Muchammad Ghozali alias Muchammad Ghozali (Pemohon III), Muhammad Hamam Nasirudin alias Muhamad Hamam Nasirudin (Pemohon IV) dan Muhammad Zainul Muttaqin (Pemohon V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ahli waris sebagaimana angka 5 di atas, tidak terhalang sebagai ahli waris dari Pewaris (Muchamad Fauzi);
7. Bahwa Pewaris (Muchamad Fauzi) telah meninggalkan harta berupa uang tabungan dan deposito di Bank Central Asia Cabang Gresik;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Adanya *muwarits* (pewaris)

Menimbang bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga yakni pewaris (Muchamad Fauzi) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah Muchamad Fauzi dan ayah kandung pewaris (M. Ghozali), ibu kandung pewaris (Mastiana) serta kakek dan neneknya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahimya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahimya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (Muchamad Fauzi) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama tentang adanya pewaris dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

2. Adanya *warits* (ahli waris)

Menimbang bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, pewaris (Muchamad Fauzi) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan janda;

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, seorang ahli waris juga harus memenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum keenam di atas, telah ternyata Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum (Muchamad Fauzi) tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris, karenanya Para Pemohon selaku ahli waris telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

3. Adanya *mauruts* (harta waris)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat; menimbang bahwa berdasarkan fakta ketujuh, Pewaris (Muchamad Fauzi) meninggalkan harta berupa uang tabungan dan deposito di Bank Central Asia atas nama Muchamad Fauzi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon tidak meminta pembagian atas harta peninggalan pewaris, lagi pula perkara ini adalah perkara *voluntaire* yang menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...*" dan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*", karenanya Hakim berpendapat kewenangan Peradilan Agama dalam perkara *voluntaire* atas perkara penetapan ahli waris terbatas pada penetapan penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai unsur ketiga adanya harta waris dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Muchamad Fauzi binti M. Ghozali adalah Pemohon sebagai janda, Muhammad Achsin Hakiki alias Muchamad Achsin Chakiki bin Muchamad Fauzi, Dr. Muchammad Ghozali alias Muchammad Ghozali bin Muchamad Fauzi, Muhammad Hamam Nasirudin alias Muhammad Hamam Nasirudin bin Muchamad Fauzi dan Muhammad Zainul Muttaqin bin Muchamad Fauzi sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Hakim perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya penetapan ahli waris tersebut maka Para Pemohon selaku ahli waris dapat mewakili atau mengurus hal-hal yang menjadi hak pewaris;

Menimbang bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat pihak-pihak lain yang keberatan dengan penetapan ini maka pihak yang keberatan tersebut dapat menempuh salah satu upaya hukum berupa gugatan perdata;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (janda), Muhammad Achsin Hakiki alias Muchamad Achsin Chakiki bin Muchamad Fauzi (anak kandung laki-laki), Dr. Muchammad Ghozali alias Muchammad Ghozali bin Muchamad Fauzi (anak kandung laki-laki), Muhammad Hamam Nasirudin alias Muhamad Hamam Nasirudin bin Muchamad Fauzi (anak kandung laki-laki) dan Muhammad Zainul Muttaqin bin Muchamad Fauzi (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Muchamad Fauzi bin M. Ghozali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Ali, S.Ag. dan Sudiliharti, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andik Wicaksono, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Muhammad Ali, S.Ag.

Sudiliharti, SHI.

Panitera Pengganti,

Andik Wicaksono, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	510.000,-
PNBP	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-

JUMLAH	Rp	685.000,-
---------------	-----------	------------------

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)